



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG**

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (1), dan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a sampai b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama - nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 1 November 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Saudari Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih S. Pd., M. Hum dan Saudara Paryono, S. H., M. H, dengan perolehan suara 277.881 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) atau 62,28 %.
- KETIGA** : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Periode Tahun 2008 - 2013.
- KEEMPAT** : Nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 1 November 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 36 Tahun 2008
Tanggal : 1 November 2008

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	PEROLEHAN SUARA
3	Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd., M. Hum Dan Paryono, S. H., M. H	Bupati Dan Wakil Bupati	277.881 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) atau 62,28%.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 1 November 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661